

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. Ditpamobvit terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata), Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg), dan Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas). indikator eskalasi keamanan dalam peran Ditpamobvit Polda NTB.
2. Proses pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda NTB terhadap objek vital nasional seperti penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan oobjek vital, meningkatkan, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat beserta support, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan dilingkungan obyek vital nasional, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dalam lingkup tugas kepolisian.

## **B. Saran**

1. Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan fungsi, pengamanan obyek wisata; dan pengamanan mobilitas wisatawan diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme.
2. Diharapkan kepada masyarakat maupun pengelola objek wisata yang ada di Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan terhadap wisatawan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jilid 1, Kencana, Jakarta.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram.

E. K. M. Masinambo, 2003, *Hukum dan Kemajmukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.

Hadiman.Et.al, 2010, *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Program KIK UI Angkatan XIV, Jakarta.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Propesi Hukum*, Yogyakarta, C.V.ANDI OFFEST

### B. Undang-undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional





## DOKUMENTASI



